

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 17.001 pulau yang dihuni sekitar 1.340 suku bangsa. Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan bahwa terdapat penduduk sejumlah 278.696 jiwa sampai pertengahan tahun 2023. Besarnya jumlah penduduk menimbulkan banyak interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Interaksi yang timbul ini dapat memicu munculnya perselisihan berupa sengketa yang disebabkan oleh kepentingan yang tidak sama atau bahkan saling bertentangan. Hubungan hukum dan perbuatan hukum yang ada atau terjadi karena kegiatan interaksi manusia dalam mempertahankan kehidupan, dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkadang menimbulkan akibat hukum yang dapat mengakibatkan keduanya (Ramli et al., 2021:21). Berbagai respon yang ada juga dimungkinkan sebagai upaya manusia untuk mempertahankan posisi dan pengakuannya dalam proses pembelaan dari perselisihan yang muncul karena perbedaan kepentingan tersebut.

Manusia mempunyai sifat dasar sebagai seorang makhluk sosial (*zoon politicon*). Mereka saling berhubungan karena saling membutuhkan satu sama lain (Rosy et al., 2020:156). Hal ini memungkinkan timbul berbagai fenomena sosial yang lahir akibat adanya kepentingan yang berbeda pada suatu interaksi

dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena sosial ini menimbulkan kecenderungan terjadinya sengketa. Setiap manusia yang bersengketa berkesempatan untuk menyelesaikan perselisihannya dengan melakukan komunikasi ataupun menggunakan prosedur hukum formal, sehingga dalam kaitannya hidup bermasyarakat, hukum berperan penting dalam menyelesaikan sengketa untuk mencapai sebuah keadilan antar manusia yang bersengketa.

Hukum dan keadilan bak dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, karena dengan keadilan manusia akan merasa hidup damai dan sejahtera. Menyelesaikan sengketa dan mendapatkan keadilan dapat dilakukan di banyak tempat, bisa melalui prosedur litigasi maupun non litigasi. Prosedur litigasi merupakan prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan di dalam pengadilan. Sedangkan prosedur non litigasi ialah prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan atau kerap disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sejauh ini masyarakat masih memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa karena dinilai lebih terpercaya.

Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai peran penting sebagai katup penekan (*pressure value*) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu peradilan masih sangat diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (Rahmah, 2019:2). Lembaga peradilan hadir dan berfungsi sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat. Salah satu unsur penting dalam lembaga peradilan adalah hakim. Hakim harus bebas dari pengaruh pihak lain saat memeriksa, menyelesaikan, dan

memutuskan perkara, sehingga dapat berlaku seadil-adilnya. Sejatinya, dalam hal ini hakim berperan penting untuk menentukan langkah penyelesaian perkara yang lebih baik dan bijaksana.

Menurut Roeslan Saleh, seorang hakim diharapkan senantiasa menempatkan dirinya dalam hukum, sehingga hukum baginya merupakan hakekat dari hidupnya (Saepullah, 2017:43). Hakim tidak boleh menganggap hukum sebagai suatu rangkaian dari larangan dan perintah yang akan mengurangi kemerdekaannya, melainkan sebaliknya hukum harus menjadi sesuatu yang mengisi kemerdekaannya.

Lembaga peradilan tercipta sebagai sarana penyelesaian sengketa sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan guna mencapai peradilan yang efektif dan efisien. Seringkali terdapat permasalahan yang bersumber dari penegak hukum dalam proses penegakan hukum, karena memiliki peran strategis, akuntabilitas lembaga peradilan berkaitan erat dengan masalah transparansi penegak hukum. Hubungan yang serasi antara hukum, penegak hukum dan masyarakat yang mengaturnya sangat penting untuk keberhasilan penegakan hukum. Apabila terdapat masalah pada salah satu komponennya, akan berdampak pada keberhasilan penegakan hukum.

Tujuan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui lembaga peradilan diharapkan mampu terwujud melalui langkah Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia, yang menggagas pengintegrasian mediasi di pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. KBBI mengartikan mediasi sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediasi juga dikenal sebagai upaya perdamaian dalam Hukum Indonesia.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan regulasi yang mengatur tentang proses mediasi. Berdasarkan Pasal 3 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi merupakan prosedur yang wajib diikuti para pihak bersengketa ketika beracara di dalam pengadilan, dengan kurun waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkannya Putusan Sela dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari. Mediasi diselenggarakan oleh mediator yang disebutkan pada Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwasanya mediator merupakan hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Apabila para pihak melanggar proses mediasi dan dianggap tidak beritikad baik, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, hakim akan menyatakan gugatan penggugat tidak sah dan juga dijatuhi hukum membayar biaya mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi banyak memberikan manfaat para pihak, waktu yang ditempuh pun lebih singkat dan biaya lebih murah. Selain itu, penyelesaian dengan penyelesaian *win-win solution* akan membuat para pihak merasa lebih nyaman secara emosional karena mampu membuat detail kesepakatan sesuai keinginan mereka. Akan tetapi, meskipun

ada banyak manfaat dari proses mediasi, tingkat keberhasilan mediasi di dalam pengadilan masih sangat rendah.

Salah satu aset negara Indonesia yang paling mendasar ialah tanah. Tanah adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Tanah mempunyai kedudukan yang istimewa bagi makhluk hidup terutama manusia karena aktivitas manusia selalu terhubung dengan tanah. Tanah juga digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Secara spesifik dipaparkan juga bahwa tidak seperti yang diamanatkan UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, tanah sebagai salah satu bentuk kekayaan alam Indonesia sering sekali tidak menjadi berkah yang mensejahterakan rakyat (Syarief, 2014:17). Muncul beragam bentuk konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat.

Konflik pertanahan merupakan proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan (Nurdin, 2018:127). Sengketa agraria di Indonesia telah lama terjadi sejak jaman Kolonial Belanda khususnya yang menyangkut persoalan tanah (Koeswahyono & Pawestri Maharani, 2022:2). Beberapa kasus tentang pertanahan yaitu mengenai status tanah, masalah kepemilikan ataupun bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya.

Menurut sosiolog-aktivis George J. Aditjondro menyebutkan sengketa agraria di Indonesia bersifat multidimensional yang tidak bisa

dipahami sebagai persengketaan agraris an sich. Sengketa agraria harus dilihat sebagai puncak gunung es dari beragam jenis konflik mendasar seperti konflik antarsistem ekonomi, konflik mayoritas-minoritas, konflik masyarakat modern versus masyarakat adat, konflik negara dengan warganegara, konflik antarsistem ekologi (ekosistem versus industrialisme), konflik antarsistem pengetahuan (sistem pengetahuan positivistik versus sistem pengetahuan asli) konflik antarbudaya (budaya modern versus budaya asli), serta konflik dalam relasi gender (Koeswahyono & Pawestri Maharani, 2022:7).

Mengacu pada beberapa konflik pertanahan yang terjadi, penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum (Nurdin, 2018:129). Faktor Hukum berupa tumpang tindih peraturan, regulasi kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit. Sementara faktor non hukum berupa tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap penduduk bertambah dan kemiskinan.

Pada penelitian ini, penulis melakukan studi kasus di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sejak lima tahun terakhir, salah satu perkara yang banyak didaftarkan di Pengadilan Negeri Wonogiri adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan objek sengketa tanah. Berdasarkan data di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Wonogiri, terhitung sejak tahun 2019 hingga Maret 2024, jumlah perkara tentang perbuatan melawan

hukum dengan objek sengketa tanah yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Wonogiri adalah sebanyak lima puluh perkara. Pada implementasinya, keberhasilan proses mediasi hingga menghasilkan putusan perdamaian masih sangat rendah, yaitu hanya tiga perkara yang dapat didamaikan. Kepala Seksi Pengendalian Penanganan Sengketa Pengadilan Negeri Wonogiri, Joko Setiadi, mengatakan pemicu sengketa tanah di Wonogiri paling banyak di tahun 2023 disebabkan oleh penyerobotan tanah berupa permasalahan batas tanah dan juga kepemilikan tanah oleh orang lain yang disebabkan oleh ketidakjelasan batas tanah. Mediasi mempermudah penyelesaian sengketa dan dapat mendorong para pihak untuk bekerja sama sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dengan bantuan mediator. Mediasi menawarkan banyak keuntungan, akan tetapi pada kenyataannya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Wonogiri masih sangat rendah.

Menimbang bahwa lembaga pengadilan masih dipercaya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa, proses optimalisasi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di dalam pengadilan yang menjadi tanggung jawab besar untuk hakim selaku mediator di dalam pengadilan harus dioptimalkan. Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menyatakan bahwasanya optimalisasi proses mediasi di dalam pengadilan sangat penting dikarenakan dalam perkara perdata, para pihak cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia mulai dari banding, kasasi sampai peninjauan kembali.

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis sampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap hakim selaku mediator pada proses mediasi di dalam pengadilan dan penyelarasan konsep terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur secara khusus mengenai mediasi. Penulis akan melakukan penelitian dengan mengkaji secara empiris permasalahan diatas dengan judul **“OPTIMALISASI PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI”** untuk mengetahui apakah mediator telah memaksimalkan upaya perdamaian dan keberadaan PERMA No 1 Tahun 2016 masih layak untuk dijadikan acuan proses mediasi terkhusus pada penelitian ini adalah sengketa pertanahan, atau justru sebenarnya malah menjadi pemicu rendahnya keberhasilan proses mediasi di dalam pengadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan sebagai berikut : ukuran efektif dan jenis sengketa

1. Apakah peran mediator pada proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Wonogiri sudah efektif ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Wonogiri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui peran mediator pada proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Wonogiri sudah efektif atau belum.
2. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Wonogiri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan keilmuan, pengetahuan dan wawasan, terutama dalam bidang hukum perdata-agraria. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi agar pelaksanaan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan dapat dioptimalkan, sehingga menekan jumlah putusan pengadilan yang mengakibatkan

menang dan kalah antar pihak yang bersengketa dan mendapatkan hasil yang saling menguntungkan atau *win-win solution*.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara utama peneliti untuk menemukan jawaban atas masalahnya. Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis metodologis dan juga konsisten untuk mengungkap kebenaran (Ramdhan, 2021:5). Dapat disimpulkan bahwasanya metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan jawaban berupa kebenaran dari suatu permasalahan yang diteliti. Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian Hukum Sosiologis/empiris pada penelitian ini. Metode penelitian Hukum Sosiologis/empiris sebagai penelitian yang menganalisis dan mengkaji berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), yang menjelaskan berbagai gejala sosial tak tertulis dan dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis (Disemadi, 2022:298). Penulis menyimpulkan bahwa penelitian Hukum Sosiologis/empiris merupakan suatu pengetahuan berdasarkan peristiwa nyata yang pernah dialami oleh manusia dan diperoleh dari pengalaman serta pengamatannya.

## 2. Sumber data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang nantinya akan dipergunakan peneliti untuk menemukan jawaban atas masalah yang ditelitinya. Penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh melalui responden secara langsung ataupun yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Mengutip dari buku Metodologi Penelitian karya Nur Sayidah ada beberapa jenis data primer. *Pertama*, Data hasil wawancara. *Kedua*, Data hasil kuesioner/survei. *Ketiga*, Data hasil observasi. *Keempat*, Data hasil Focus Group Discussion. *Kelima*, Data hasil percobaan (experiment).

Penulis mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara. Sugiyono menyatakan bahwa jenis wawancara dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi tiga (Sugiyono, 2014:231). *Pertama*, Wawancara terstruktur. Seluruh wawancara didasarkan pada

suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Peneliti dapat juga menyediakan ruang bagi variasi jawaban, atau peneliti dapat juga menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

*Kedua*, Wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

*Ketiga*, Wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan berpacu pada garis besar permasalahannya.

Penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur pada penelitian ini. Menurut Sugiyono, Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimana subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, namun masih seputar tema yang ditentukan dan dapat menemukan permasalahan secara terbuka, dimana

responden yang diwawancarai diminta pendapat, dan ide-idenya (Wahyuni, 2022:53). Tujuan peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur, yaitu untuk menjalin keakraban dengan narasumber, sehingga membuat narasumber tidak menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya, atau menjawab pertanyaan hanya untuk menyenangkan pewawancara, dengan cara seperti itu, maka akan diperoleh jawaban-jawaban spontanitas dari narasumber. Penulis akan melakukan wawancara kepada hakim di Pengadilan Negeri Wonogiri dan pihak yang bersengketa dengan objek sengketa tanah di Pengadilan Negeri Wonogiri

Penulis menggunakan teknik sampling dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2009:300). Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sedangkan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* pada penelitian ini. Pemilihan hakim yang akan diwawancarai pada penelitian ini diambil yang paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu hakim yang paling banyak menjadi mediator dalam

penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dengan objek sengketa tanah di Pengadilan Negeri Wonogiri. Selain itu, pihak bersengketa yang akan diwawancarai oleh penulis adalah salah satu pihak yang berhasil didamaikan saat proses mediasi di Pengadilan Negeri Wonogiri.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung, bisa karena sebelumnya sudah ada dan dapat digunakan peneliti sebagai bahan pelengkap penelitian.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama, terdiri dari :
  - a) Undang-undang Dasar tahun 1945
  - b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
  - c) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  - d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - e) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
  - f) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - g) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)

- h) *Reglement voor de Buitengewesten (RBg)*
  - i) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi
  - j) PERMEN ATR/ Kepala BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
  - k) PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:
- a) Buku;
  - b) Karya Tulis Ilmiah;
  - c) Artikel;
  - d) Bahan tulisan lain yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :
- a) Kamus Hukum;
  - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - c) Kamus Bahasa Inggris.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Pengumpulan data primer

Penulis akan melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Wonogiri dan salah satu pihak bersengketa yang berhasil didamaikan melalui upaya mediasi didalam Pengadilan Negeri Wonogiri pada penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Wonogiri.

b. Pengumpulan data sekunder

Penulis akan melakukan pengumpulan data sekunder dengan menelaah teori-teori hukum, mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah dan bahan tulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data untuk studi kasus, peneliti akan melakukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis transkrip, catatan lapangan, dan materi lain yang peneliti kumpulkan untuk memungkinkan peneliti menemukan temuan (Mouw, 2022:64). Analisis data ini bertujuan agar data mudah dipahami dan merangkum data untuk menarik kesimpulan sehingga hasil yang diperoleh dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Pada penelitian ini, bahan-bahan yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif menggunakan Analisa deskriptif kualitatif.

Menurut (Moleong, 2013) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Fiantika, 2022:4).

Melalui analisis ini, penulis akan memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis dalam penulisan skripsi tentang Optimalisasi proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Wonogiri selama ini.

Setelah melakukan analisis dan mengolah data, penulis akan membuat kesimpulan atas penelitian yang telah penulis lakukan. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk menyusun kesimpulan (Sugiyono, 2014:51). Pertama, Teknik induktif. melakukan penarikan atau pengambilan kesimpulan dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum. Kedua, Teknik Deduktif. Teknik penarikan atau pengambilan kesimpulan dari keadaan yang umum kepada yang khusus. Penulis akan menggunakan teknik induktif dalam membuat kesimpulan dari hasil penelitian ini.